

Jual Beli yang dilarang (Fasid/Bathil) dalam Pandangan Hukum Islam

Diterima:

1 Desember 2023

Terbit:

31 Desember 2023

¹Siswadi, ²Wilda 'Ainun Najihah

¹Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia, ²Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang

siswadidrajat@gmail.com¹, ainunwilda97@gmail.com²

Abstract : In daily life, humans are social creatures who need each other in various ways, including carrying out economic activities in order to fulfill their daily needs. It is impossible for humans to be social creatures who can fulfill their life needs alone, considering the many and varied needs themselves. Human limitations will encourage them to relate to each other to fulfill their needs, either by working together, exchanging goods or by buying and selling and so on. Buying and selling activities are routine activities carried out every time by all humans. However, not all Muslims carry out correct buying and selling according to Islamic law. There are even those who do not know at all about the provisions stipulated by Islamic law in terms of buying and selling (business). In Islamic law sources there are many examples or regulations for correct business according to Islam. Not only for sellers but also for buyers. Nowadays, more sellers prioritize individual profits without being guided by the provisions of Islamic law. They only seek worldly profits without expecting blessings from what they have done. The pillars of buying and selling include three things, namely: there must be an akid (the person making the contract), ma'qud alaihi (the thing being contracted) and shighat, which consists of ijab (offer) qabul (acceptance) A fake sale and purchase is a contract in which one of the terms and conditions are not fulfilled perfectly, such as a seller who is not competent, goods that cannot be handed over and so on. Meanwhile, a fasid sale and purchase is a contract that fulfills the conditions of harmony

Keywords: Buying and selling, Perspective of Islamic Law.

Abstrak. Kehidupan sehari-hari manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dalam berbagai hal, termasuk dalam hal melakukan kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia makhluk social tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan hidupnya seorang diri, mengingat begitu banyak serta beragamnya kebutuhan itu sendiri. Keterbatasan manusia akan mendorong untuk berhubungan satu sama lain dalam pemenuhan kebutuhannya, baik dengan bekerja sama, melakukan tukar-menukar barang maupun dengan cara melakukan jual beli dan lain sebagainya. Aktivitas Jual beli merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim

melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan- ketentuan yang di tetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli (bisnis). Dalam Sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam. Bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli. Sekarang ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Mereka cuma mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan barokah kerja dari apa yang sudah dikerjakan. Rukun jual beli meliputi tiga hal, yaitu: harus adanya *akid* (orang yang melakukan akad), *ma'qud alaihi* (barang yang diakadkan) dan *shighat*, yang terdiri atas *ijab* (penawaran) *qabul* (penerimaan). Jual beli *batil* adalah akad yang salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi dengan sempurna, seperti penjual yang bukan berkompeten, barang yang tidak bisa diserahterimakan dan sebagainya. Sedangkan jual beli yang *fasid* adalah akad yang secara syarat rukun terpenuhi,

Kata Kunci : Jual Beli, Perspektif Hukum Islam.

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dalam berbagai hal, termasuk dalam hal melakukan kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan hidupnya seorang diri, mengingat begitu banyak serta beragamnya kebutuhan itu sendiri. Keterbatasan manusia akan mendorong untuk berhubungan satu sama lain dalam pemenuhan kebutuhannya, baik dengan bekerja sama, melakukan tukar-menukar barang maupun dengan cara melakukan jual beli dan lain sebagainya.

Aktifitas jual beli dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan- ketentuan yang di tetapkan oleh hukum Islam dalam hal jualbeli (bisnis).

Dasar hukum Islam Al-Qur'an dan Hadist merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh dan mengatur bisnis yang benar menurut Islam. Bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli. Sekarang ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Mereka cuma mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan barokah kerja dari apa yang sudah dikerjakan.

Setiap manusia yang lahir di dunia ini pasti saling membutuhkan orang lain, aka selalu melakukan tolong— menolong dalam menghadapi berbagai kebutuhan yang beraneka ragam,

salah satunya dilakukan dengan cara berbisnis atau jual beli. Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Jual beli diartikan “*al-bai’, al-Tijarah dan al- Mubadalah*”. Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunaanya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.

Metode

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif atau penelitian dengan prosedur pengumpulan data deskriptif dari tulisan dan lisan manusia hingga perilakunya.biasa.¹ Adapun teknik pengumpulan data dengan perolehan data primer dan data sekunder yang didapat melalui hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan objek. Data primer diperoleh dari sumber pertama dengan interview secara langsung dengan instrumen yang sudah dirancang sesuai tujuan. Sedangkan data sekunder didapat melalui dokumentasi dan arsip resmi dari objek yang diteliti.² Wawancara yang dilakukan dengan narasumber yang berkaitan objek yang diteliti dengan objek yang diteliti seperti manajer umum, staf riset dan perkembangan, staf informasi, dan lainnya.

Hasil dan Pembahasan

1. Definisi Jual Beli

Dalam kitab *Kifayatul Akhyar* karangan Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini diterangkan lafaz *Bai’* menurut *Lughat* artinya: memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain. *Bai’* menurut syara’ jual beli artinya: membalas suatu harta benda seimbang dengan harta benda yang lain, yang keduanya boleh dikendalikan dengan *ijab qabul* menurut cara yang dihalalkan oleh syara’.³

Menurut kitab *Fathul mu’in* karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz dijelaskan: menurut bahasanya, jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syara’ ialah menukarkan harta dengan harta pada wajah tertentu.⁴

¹ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 4. Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2005), 37.

² *Ibid*, 42.

³ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtisar*, alih bahasa Syarifudin Anwar dan Misbah Mustofa, (Surabaya: CV Bina Iman, 1995), 534.

⁴ Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu’in*, alih bahasa Aliy As’ad (Kudus: Menara Kudus, 1979), 158.

Dalam kitab *Fiqih Muamalah* karangan Dimyaudin Djuwaini diterangkan, secara linguistik, *al-Bai'* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Disini harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Dan cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan *ijab* dan *qabul*.⁵

Sedangkan dalam kitab *Fiqih Sunnah* buah karya Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami diterangkan, jual beli menurut pengertian bahasanya adalah saling menukar. Dan kata *al-Bai'* (jual) dan *asy-Syiraa'* (beli) biasanya digunakan dalam pengertian yang sama. Dua kata ini mempunyai makna dua yang satu sama lain bertolak belakang. Menurut pengertian syariat, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan.⁶

Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kiffayatul al-Akhyar*

Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab qobul, dengan cara yang sesuai dengan syara (Taqiyuddin, t.th:329).

Dan dari berbagai pengertian jual beli tersebut di atas, terdapat beberapa kesamaan pengertian jual beli, antara lain:

- a. Jual beli dilakukan oleh dua orang (dua pihak) yang saling melakukan kegiatan tukar-menukar.
- b. Tukar-menukar tersebut atas suatu harta (barang). Atau sesuatu yang dihukumi sebagai harta yang seimbang nilainya.
- c. Adanya perpindahan kepemilikan antara pihak yang melakukan transaksi tukar-menukar harta tersebut.
- d. Dilakukan dengan cara tertentu / wajah tertentu, yang dibenarkan oleh hukum syara'

2. Hukum Jual Beli Dalam Islam

Jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, Hadits dan Ijma' Ulama. Diantara dalil yang membolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:

⁵ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Pustaka Pelajar, 2008), 69.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah XII*, alih bahasa Kamaludin A Marzuki, (Bandung: PT Alma'arif, 1989), 45.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Artinya : dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*⁷

Ayat tersebut menjelaskan tentang dasar kehalalan (kebolehan) hukum jual beli dan keharaman (menolak) riba. Allah SWT adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Maka, jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan, maka akan diperintahkan untuk dilaksanakan. Sebaliknya jika menyebabkan kemudharatan, maka Allah SWT akan melarangnya. Dan dalam ayat lain:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ
الْحَرَامِ ۚ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْكُمْ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

*Artinya : Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.*⁸

Ayat di atas menunjukkan keabsahan menjalankan usaha guna mendapatkan anugerah Allah SWT. dan dalam konteks jual beli, ia merupakan akad antara dua pihak guna menjalankan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, karena pada dasarnya manusia saling membutuhkan. Dengan demikian legalitas operasionalnya mendapatkan pengakuan dari syara'.

Para ulama juga sepakat (*ijma'*) atas kebolehan akad jual beli. *Ijma'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia sering berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan tersebut tidak akan diberikan begitu saja tanpa adanya kompensasi yang harus diberikan. Maka, dengan di syariatkan-nya jual beli merupakan cara mewujudkan pemenuhan kebutuhan manusia tersebut. Karena pada dasarnya, manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Dan berdasarkan dalil-dalil tersebut,

⁷ al-Qur'an, 2 (al-Baqarah) : 275.

⁸ al-Qur'an, 2 (al-Baqarah) : 198.

maka jelas sekali bahwa pada dasarnya praktik/akad jual beli mendapatkan pengakuan syara' dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia.⁹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Setelah diketahui pengertian dan dasar hukumnya, bahwa jual beli (bisnis) merupakan pertukaran harta atas dasar saling rela dan atas kesepakatan bersama. Suapaya bisnis yang kita lakukan itu halal, maka perlu memperhatikan rukun dan syarat jual beli (bisnis). Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Dalam buku Muhammad Amin Suma dijelaskan: rukun (Arab, rukn) jamaknya arkan, secara harfiah antara lain berarti tiang, penopang dansandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur dan elemen. Sedangkan syarat (Arab, syarth jamaknya syara'ith) secara literal berarti pertanda, indikasi dan memastikan.

Menurut istilah rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (al-maushuf) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati). Adapun syarat, menurut terminologi para fuqaha seperti diformulasikan Muhammad Khudlari Bek, ialah sesuatu yang ketidakadaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri. Hikmah dari ketiadaan syarat itu berakibat pula meniadakan hikmah hukum atau sebab hukum. Dalam syari'ah, rukun, dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara defenisi, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.¹⁰

Definisi syarat berkaitan dengan sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada. Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama ushul fiqih, yaitu rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam

⁹ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Pustaka Pelajar, 2008), 73.

¹⁰ Jual Beli Dalam Perspektif Islam (*Konsep jual beli berdasarkan tinjauan hukum Islam dan Hikmah jual beli sebagai sarana tolong menolong sesama manusia*)
<http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qura/article/download/2025/1503>

hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri. Misalnya, rukuk dan sujud adalah rukun shalat. Ia merupakan bagian dari shalat itu sendiri. Jika tidak ada rukuk dan sujud dalam shalat, maka shalat itu batal, tidak sah. Syarat shalat salah satunya adalah wudhu. Wudhu merupakan bagian di luar shalat, tetapi dengan tidak adanya wudhu, shalat menjadi tidak sah.

Menurut Imam Nawawi dalam syarah *al-Muhadzab* rukun jual beli meliputi tiga hal, yaitu: harus adanya *akid* (orang yang melakukan akad), *ma'qud alaihi* (barang yang diakadkan) dan *shighat*, yang terdiri atas *ijab* (penawaran) *qabul* (penerimaan).¹¹

- a. *Akid* adalah: pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli, yang terdiri dari penjual dan pembeli. Baik itu merupakan pemilik asli, maupun orang lain yang menjadi wali / wakil dari sang pemilik asli. Sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikanya.¹²
- b. *Ma'qud 'Alaihi* (obyek akad). Harus jelas bentuk, kadar dan sifat-sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi, jual beli barang yang samar, yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya, maka dianggap tidak sah. Imam Syafi'i telah mengatakan, tidak sah jual beli tersebut karena ada unsur penipuan. Para Imam tiga dan golongan ulama madzhab kita juga mengatakan hal yang serupa.¹³

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعَزَرِ. (رواه مسلم و غيره)

Artinya: dari Abu Hurairah, ia berkata, “Nabi telah melarang memperjual belikan barang yang mengandung tipu daya. (riwayat Muslim dan lainnya).¹⁴

- c. *Shighat* (ijab dan qabul)

Ijab adalah perkataan dari penjual, seperti “aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian”. Dan *qabul* adalah ucapan dari pembeli, seperti “aku beli barang ini darimu dengan harga sekian”. Dimana, keduanya terdapat persesuaian maksud meskipun berbeda lafaz seperti penjual berkata “aku milikkan barang ini”, lalu pembeli berkata “aku beli” dan sebaliknya. Selain itu tidak terpisah lama antara *ijab* dan *qabulnya*, sebab terpisah lama tersebut membuat boleh keluarnya (batalnya) *qabul* tersebut.¹⁵

¹¹ Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*, (CV Bina Iman, 1995), 535.

¹² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*,..., 56.

¹³ Taqiyuddin abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*,..., 537.

¹⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. XLIX (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), 280.

¹⁵ Taqiyuddin abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*, CV Bina Iman, 1995., 535.

4. Jual Beli Yang Dilarang (fasid/batil) Dalam Islam

Jual beli *batil* adalah akad yang salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi dengan sempurna, seperti penjual yang bukan berkompeten, barang yang tidak bisa diserahterimakan dan sebagainya. Sedangkan jual beli yang *fasid* adalah akad yang secara syarat rukun terpenuhi, namun terdapat masalah atas sifat akad tersebut, seperti jual beli *majhul* yaitu jual beli atas barang yang spesifikasinya tidak jelas. Menurut mayoritas ulama, kedua akad ini dilarang serta tidak diakui adanya perpindahan kepemilikan.¹⁶

Jual beli yang dilarang dalam islam

a. Jual Beli Najasy

Secara sederhana, najasy adalah ketika seseorang menaikkan harga suatu komoditas, bukan ingin membelinya, tetapi untuk menjebak orang lain, atau memuji komoditas itu dengan pujian palsu dan membuat mereka menjualnya. Definisi lain dari najasy adalah membiarkan orang yang tidak ingin membeli suatu barang tetapi menaikkan harga suatu barang.

b. Jual Beli Ghubn (Penipuan, Kecurangan)

Jual beli ghubn adalah penipuan/penipuan barang oleh pembeli atau penjual, yang merupakan kebiasaan penipuan. Jual beli semacam ini dapat dilakukan dengan kata-kata atau tindakan, termasuk menyembunyikan cacat pada barang dagangan, meletakkan hal-hal baik di atas dan hal-hal buruk di bawah, mengecat furnitur dan peralatan lama agar terlihat seperti baru, seperti memuji produk dengan pujian palsu, dan lain-lain.

c. Riba

Riba adalah biaya tambahan untuk kontrak perdagangan yang tidak disertai dengan saldo tertentu. Dengan kata lain, riba adalah pengambilan tambahan atas harta utama tanpa adanya alternatif transaksi yang membenarkan kenaikan tersebut

d. Maysir

¹⁶ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* Pustaka Pelajar, 2008), 82.

Maysir dapat diartikan mendapatkan sesuatu dengan sedikit usaha, atau keuntungan tanpa usaha, atau dengan kata lain segala sesuatu yang mengandung unsur taruhan, atau permainan resiko atau yang biasa disebut dengan spekulasi

e. Gharar

Gharar merupakan suatu hal yang tidak dapat ditentukan, sehingga dapat menimbulkan bentuk-bentuk kejahatan penipuan. Oleh karena itu, dalam pembagian unsurnya, istilah gharar memiliki 2 (dua) unsur, yaitu ketidakpastian sebagai unsur pertama dan kejahatan berupa penipuan sebagai unsur kedua.

Adanya unsur gharar yaitu unsur ketidakpastian atas barang yang diperjual belikan karena barang tersebut tidak nampak secara fisik, dan tidak dapat di sentuh secara langsung oleh calon pembeli.¹⁷

Penutup

1. Jual beli secara Bahasa yaitu memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain. Bai' menurut syara' jual beli artinya: membalas suatu harta benda seimbang dengan harta benda yang lain, yang keduanya boleh dikendalikan dengan ijab qabul menurut cara yang dihalalkan oleh syara'.
2. Jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, Hadits dan Ijma' Ulama.
3. Rukun jual beli meliputi tiga hal, yaitu: harus adanya *akid* (orang yang melakukan akad), *ma'qud alaihi* (barang yang diakadkan) dan *shighat*, yang terdiri atas *ijab* (penawaran) *qabul* (penerimaan)
4. Jual beli *batil* merupakan jual beli yang salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi dengan sempurna, seperti penjual yang bukan berkompeten, barang yang tidak bisa diserahkan dan sebagainya. . Sedangkan jual beli yang *fasid* adalah akad yang secara syarat rukun terpenuhi, namun terdapat masalah atas sifat akad tersebut, seperti jual beli *majhul* yaitu jual beli atas barang yang spesifikasinya tidak jelas

¹⁷ Siswadi, *Analisis Produk Lembaga Keuangan Syariah (Kajian Karakteristik Produk Mudlarabah dan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah)*, <https://ejournal.insud.ac.id/index.php/UQ/article/view/164,2020>

Daftar Pustaka

- Abu Bakar, Taqiyyudin, bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtisar*, alih bahasa Syarifudin Anwar dan Misbah Mustofa, Surabaya: CV Bina Iman, 1995.
- As-Sa'di, Abdurrahman, dkk, *Fiqh al-Bai' wa as-Sira'*, alih bahasa Abdullah, cet. I, Jakarta Selatan: Senayan Publisng, 2008.
- Bahreisj, Hussein, *Hadits Shahih al-Jamius Sholih, Bukhori-Muslim*, Surabaya: Karya Utama, 1997.
- DEPAG RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Pustaka Amani, 2005.
- Djuwaini, Dimyudin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Jual Beli Dalam Perspektif Islam (*Konsep jual beli berdasarkan tinjauan hukum Islam dan Hikmah jual beli sebagai sarana tolong menolong sesama manusia*)
<http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qura/article/download/2025/1503>
- Mujib, Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, cet. XLIX, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010.
- Rifa'i, Mohammad, *Ushul Fiqih untuk PGA, Muallimin, MMA dan persiapan LAIN*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1973.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah XII*, alih bahasa Kamaludin A Marzuki, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987.
- Siswadi, *Analisis Produk Lembaga Keuangan Syariah (Kajian Karakteristik Produk Mudlarabah dan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah)*,
<https://ejournal.insud.ac.id/index.php/UQ/article/view/164>, 2020
- Utility Function (Tingkat Kepuasan) Konsumen dalam Islam (Studi Prilaku Konsumen dalam Analisis Etika, Tujuan, Batasan, Fungsi dan Peningkatan Kepuasan dalam Perspektif Ekonomi Mikro Islam) | Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business (insud.ac.id) <https://ejournal.insud.ac.id/index.php/Maqashid/article/view/546/353>
- Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, alih bahasa Aliy As'ad, Kudus: Menara Kudus, 1979.
<https://ejournal.insud.ac.id/index.php/Maqashid/article/view/264>